



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## KECAMATAN NUHA

### KELURAHAN MAGANI

JL. Gamalama, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp (0475) 321597 Website : // kel-magani.luwutimurkab.go.id  
Email : kelurahanmagani@gmail.com

#### KEPUTUSAN CAMAT NUHA

#### NOMOR 01.a TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Magani Kecamatan Nuha;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Luwu

Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50);

6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 94/E.01/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA.

KESATU : Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Magani Kecamatan Nuha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban, umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan Negara;
- h. membantu pengamanan objek vital;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Magani



Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Nuha;
2. Kepala Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malil

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR 01.a /E-01/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN  
MAGANI KECAMATAN NUHA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI  
KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR.

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| I. Kasatlinmas Kelurahan Magani      | : | Lurah Magani   |
| II. Kasatgaslinmas Kelurahan Magani  | : | Sekretaris Lurah   |
| III. Staf                            | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat   |
| IV. Danru Satlinmas Kelurahan Magani | : | 1. Syamsiah<br>2. Susiyanti  |
| V. Anggota                           | : | 1. Jamaluddin<br>2. Jimmy Riyanto<br>3. Wahyu Ilahi<br>4. Faisal<br>5. Khaeruddin<br>6. Slamet Hariyanto<br>7. Saul<br>8. Hasnia |



ABU ADI HAMID, S.STP

Pangkat Pembina IV/a

NIP. 19830710 200602 1 002